



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PENETAPAN**

**NOMOR: 138/XI/KI BANTEN-PS/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 138/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Johan Gilang, S.H

Alamat : Komplek Taman Baru Kemeranggen Blok D 5 No 2 RT 027/ RW 007  
Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : SMP Negeri 4 Kota Serang

Alamat : Jl. Juhdi No 20 Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.138/XI/2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 138/XI/KI BANTEN-PS/2024;
2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 22 November 2024 untuk mencabut Register dengan Nomor: 138/XI/KI BANTEN-PS/2024, dengan tidak melanjutkan agenda Pemeriksaan Awal pada sidang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten;
4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat :

1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **MENETAPKAN**

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 138/XI/KI BANTEN-PS/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 138/XI/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch. Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat 22 November 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**(Zulpikar)**

**Anggota Majelis**

**Ttd**

**(Moch Ojat Sudrajat S)**

**Anggota Majelis**

**Ttd**

**(Imron Mahrus)**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**(Mansur)**